

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP) DI KABUPATEN KENDAL (Studi Kasus
Putusan Perkara Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg)**

**Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan Oleh :

HASAN SIDDIQ

NIM : 30301900378

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP) DI KABUPATEN KENDAL (Studi Kasus
Putusan Perkara Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg)**



Disusun Oleh :

HASAN SIDDIQ

NIM : 30301900378

Telah Disetujui Oleh :

Dosen pembimbing:

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.

NIDN : 06-3103-5702

Tanggal : 25-8-2022

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP) DI KABUPATEN KENDAL (Studi Kasus
Putusan Perkara Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

HASAN SIDDIQ

NIM : 30301900378

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal 25 Agustus 2022

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

NIDN : 06-0205-7803

Anggota

Anggota

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-0206-6103

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.

NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasan Siddiq

NIM : 30301900378

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP) DI KABUPATEN KENDAL (Studi Kasus**

Putusan Perkara Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg) adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kendal, 25 Agustus 2022



Hasan Siddiq

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasan Siddiq

NIM : 30301900378

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya tulis ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP) DI KABUPATEN KENDAL (Studi Kasus
Putusan Perkara Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Kendal, 25 Agustus 2022

Yang menyatakan,



SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
METEPAK
TEMPEL
60A79AJX946872564

(Hasan Siddiq)



MOTTO

“Tiadanya keyakinan yang membuat orang takut menghadapi tantangan, dan saya percaya pada diri saya sendiri” – Muhammad Ali

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan” - Imam Syafi'i

“Banyak kegagalan hidup terjadi karena orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya kesuksesan ketika mereka menyerah” – Thomas Alva Edison

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua-ku terkasih Bapak Fauzi dan Ibu Usrotun atas Kasih sayang, cinta, segala doa, bimbingan, nasihat, kesabaran, ketulusan, serta dukungan penuh yang tidak memiliki batas akhir.
2. Istriku tersayang Luklu'ul Maknunah yang selalu menemani dalam suka dan duka serta kasih sayang dan dukungan semangat yang selalu diberikan.
3. Bapak Mertuaku Abdul Rochman yang telah memberikan dukungan.
4. Kakak-adikku tersayang Mas Dimiyati, Mas Nuruddin, Mbak Muslimah, M.Zakaria, Sigit Qomaruddin dan M. Agus Ma'sum yang selalu hadir untuk memberikan kasih sayang, dukungan, dan semangat.
5. Keluarga besar Fauzi dan Abdul Rochman yang telah memberikan dukungan serta doa.
6. Teman satu bimbingan skripsi yang selalu memberi masukan dan dukungan.
7. Teman-teman kerja di Bidang Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kendal.
8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
9. Almamater yang kubanggakan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) DI KABUPATEN KENDAL (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg)”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang telah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Segala ikhtiar dan upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan sebaik-baiknya meskipun jauh dari kata sempurna. Penyusun berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun hingga menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah sangat ikhlas membantu penyusun menyusun skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Unniversitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Deny Suwondo, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sangat tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan arahan, dukungan dan masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak/ Ibu Penguji yang telah memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
9. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan sabar dan ikhlas memberikan bekal dan membimbing penyusunan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Aamiin Allahumma Aamiin



Kendal, 25 Agustus 2022

Hasan Siddiq

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Penegakan Hukum	18
1. Teori-Teori Penegakan Hukum.....	19

B. Tindak Pidana Korupsi	21
1. Definisi Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
3. Definisi Tindak Pidana Korupsi.....	24
4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	26
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	27
6. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	28
7. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi	31
C. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang	35
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	36
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	37
D. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	37
E. Perspektif Islam Tentang Tindak Pidana Korupsi	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi PTSL di Kendal (studi kasus putusan perkara nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg).....	42
B. Hambatan-hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi PTSL di Kabupaten Kendal dan Solusinya.....	87
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96

B. Saran..... 99

DAFTAR PUSTAKA 100

LAMPIRAN



ABSTRAK

Sebagai kejahatan yang bersifat sistemik, korupsi dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan atau tindak pidana khusus/ luar biasa, dari segi perbuatannya dan dampaknya berimbas bagi masyarakat luas. Korupsi pada saat ini pun telah menyasar tubuh berbagai birokrasi pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah yang bermula dari *petty corruption* hingga *grand corruption*. Korupsi dalam birokratik pemerintahan khususnya di tataran desa menjadi lahan subur bagi Kepala Desa untuk melakukan berbagai penyalahgunaan wewenang seperti halnya dalam hal administrasi di bidang pertanahan. Kabupaten Kendal menjadi salah satu contoh adanya korupsi birokratik dalam tatanan pemerintahan desa dengan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Banyutowo, Kecamatan Kendal yakni IS dalam hal administrasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Tahun Anggaran 2018 dengan melakukan pungutan liar mulai dari Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perbidang tanah. Dari kasus tindak pidana korupsi tersebut, muncul permasalahan: *pertama*, bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program PTSL di Banyutowo, Kabupaten Kendal? *Kedua*, bagaimanakah hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Program PTSL di Banyutowo, Kabupaten Kendal dan solusinya?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, hasil data yang diperoleh langsung dari para lembaga penegak hukum di Kejaksaan Negeri Kendal yang mempunyai relasi dengan kasus tersebut sebagai bahan primernya, seperti wawancara dan keterangan langsung dari aparat penegak hukum, studi dokumen, literatur seperti perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, maupun artikel sebagai bahan sekundernya, kamus dan ensiklopedia sebagai bahan tersiernya.

Secara keseluruhan, dapat diambil sebuah konklusi awal bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi PTSL di Kabupaten Kendal ini telah sesuai dengan kaidah atau aturan peraturan perundang-undangan yang ada, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penahanan hingga proses persidangan di pengadilan serta eksekusi. Namun, ada beberapa hal yang masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program PTSL di Banyutowo, Kabupaten Kendal. Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut memunculkan konklusi akhir bahwa masih terdapat beberapa hambatan pada kegiatan PTSL di Kabupaten Kendal dalam bidang struktural, kultural dan instrumental. Dengan demikian dibutuhkan beberapa solusi untuk meminimalisir terjadinya kasus tindak pidana korupsi PTSL.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai kejahatan yang sistemik, korupsi digolongkan kepada kejahatan luar biasa. Kejahatan ini dapat tumbuh subur disetiap lapisan masyarakat dan disetiap tingkat birokrasi di Indonesia. Dari setiap tingkatan tersebut, wilayah administrasi selalu menempati posisi tertinggi yang menjadi lahan subur bagi tumbuhnya korupsi dan telah menjadi budaya bagi segelintir orang. Korupsi menjadi sebuah permasalahan darurat bagi sebuah negara karena dianggap dapat mengganggu rencana pembangunan sosial ekonomi dan politik, dan luntarnya nilai-nilai demokrasi hingga degradasi moral. Maka dari itu, korupsi ini telah dikenal dengan sebutan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.

Secara harfiah, korupsi merupakan suatu perbuatan yang merusak, penyuapan dan jahat dimana para pejabat serta badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta penggelapan aset untuk kepentingan pribadi dan orang lain.¹ Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah mengalami revolusi di lingkungan birokrasi pemerintahan, yang mana dimulai dari korupsi yang termasuk dalam klasifikasi kecil-kecilan (*petty corruption*), misal sogokan yang diberikan kepada pejabat desa ketika mengurus masalah administrasi, maupun korupsi

¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.8-9

dalam klasifikasi besar-besaran (*grand corruption*), misal penggelapan uang negara oleh para elit politik dengan berbagai cara.

Salah satu jenis korupsi yang memberikan sumbangsih besar daftar kejahatan di Indonesia adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam berbagai modus politik yang bersifat improsedural, terselubung dan personalistik dimana kejahatan ini jika dibiarkan akan menjadi suatu penyakit kekuasaan. Jenis kejahatan ini telah tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada implikasinya saat ini, korupsi birokratik yang menjadi kejahatan paling banyak tidak hanya dilakukan oleh aktor utama yang memiliki jabatan yang strategis dalam pemerintahan, namun kejahatan ini juga telah berkembang di pelosok-pelosok daerah yang mana aktor utamanya merupakan pejabat-pejabat daerah. Lebih miris lagi ketika kejahatan ini juga dilakukan dalam tataran desa yang aktor utamanya ialah seorang kepala desa yang kini telah menjadi sebuah sindrom. Perlu kita ketahui bahwa jenis korupsi birokratik ini tidak selamanya hanya dilakukan oleh pegawai negeri, namun juga dapat dilakukan oleh seseorang yang bukan pegawai negeri tetapi menjalankan tugas yang diberikan oleh negara demi kepentingan umum. Maka dari itu, seorang kepala desa yang lazim dikenal sebagai pemimpin yang diberikan kewenangan oleh pemerintahan desa dan bukan sebagai pegawai negeri dapat berpotensi untuk melakukan korupsi.

Lahan subur yang menjadi tempat untuk menguntungkan para kepala desa ini dilakukan dengan modus pungutan liar maupun gratifikasi dalam wilayah administrasi. Seperti halnya mengenai administrasi pendaftaran tanah di tiap desa yang dipungut biaya administrasi yang tidak rasional. Mengingat urgensi pendaftaran tanah bagi masyarakat Indonesia yakni untuk keperluan lalu-lintas sosial ekonomi dan untuk memudahkan pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui status atau kedudukan hukum atas tanah tertentu serta menjadi alat bukti hukum yang sah dan memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah secara nyata berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sebagai bentuk realisasi dari adanya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah kemudian mengeluarkan sebuah formulasi kebijakan baru yaitu kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kebijakan PTSL diatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981. Dalam konsideran peraturan tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan untuk tertib administrasi mengenai pertanahan, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pensertifikasian tanah secara massal demi mewujudkan kepastian hukum bagi penguasaan hak atas tanah dan hak kepemilikan atas tanah sebagai bukti hukum yang kuat.²

² Sudjito, *PTSL Pensertifikatan Tanah secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 7

Tujuan dikeluarkannya kebijakan PTSL ini adalah tentunya untuk memberikan penyelesaian terhadap sengketa tanah yang bersifat strategis guna menciptakan ketentraman serta menumbuhkan kesadaran hukum ditengah masyarakat khususnya dalam bidang pertanahan sebagai bentuk partisipasi untuk mewujudkan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi.³ Kebijakan ini juga memberikan jaminan pelayanan pendaftaran tanah dengan proses secara cepat, sederhana, dan murah dalam rangka efektifitas pendaftaran di seluruh Indonesia.

Berbicara mengenai suatu kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah, tentunya tidak terlepas dari hal-hal yang menjadi kendala dan bertolak belakang dengan norma serta kaidah yang telah ada dalam pelaksanaannya. Misalnya, pungutan liar maupun bentuk gratifikasi dalam pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat tanah yang meresahkan masyarakat. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa korupsi membawa dampak buruk bagi keberadaan suatu negara karena dianggap dapat merusak sendi moral suatu bangsa, merugikan perekonomian negara yang berakibat terhadap meningkatnya angka kemiskinan dan dikhawatirkan menjadi suatu budaya dalam jangka panjang.

Telah banyak bermunculan mengenai kasus tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), termasuk di Kabupaten Kendal. Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Kendal yakni dilakukan oleh seorang oknum Lurah Banyutowo, Kecamatan Kendal yang bernama

³ *Ibid*, hal. 8

Irlan Subeni. Modus pungutan liar yang dilakukan oleh Lurah tersebut adalah meminta pungutan mengenai anggaran pembiayaan dalam pembuatan sertifikat tanah mulai dari sebesar Rp. 1.100.000/sertifikat terhadap 650 pemohon. Sedangkan menurut Ahli BPN Kabupaten Kendal, Bayu Indarto, S.SiT., M.H., mekanisme dalam kebijakan PTSL tersebut dimulai dari penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran, pengesahan, hingga penerbitan sertifikat tanah kepada pemohon ditanggung oleh APBN. Namun, Bayu Indarto, S.SiT., M.H. pun juga mengatakan bahwa pemohon juga harus menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan seperti materai, patok dan keperluan lainnya yang harus ditanggung oleh pemohon. Tetapi hal tersebut tidak dijelaskan secara jelas berapa kebutuhan yang harus disiapkan oleh pemohon.⁴ Korupsi semacam ini telah menjadi suatu delik sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kendal Ronaldwin selaku Jaksa Penyelidik, Irlan Subeni selaku Lurah Banyutowo diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan adanya Laporan Masyarakat selaku peserta dalam program PTSL tersebut. Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kendal Dani K Daulay, S.H. mengatakan bahwa penyidik telah menetapkan Lurah Banyutowo sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 5, 11 dan 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 2001.

⁴ Petikan putusan nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sng tanggal 01 November 2021

Menurut ketentuan pidana mengenai gratifikasi sendiri telah diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) penjara dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penegakan mengenai tindak pidana disini dirasa penting karena kerugian yang dialami oleh negara maupun masyarakat merupakan satu hal yang esensial dalam korupsi.

Kepastian hukum menjadi suatu acuan bagaimana hukum diimplementasikan, sesulit apapun dari tingkatan kendalanya. Mengingat tujuan hukum yaitu untuk menciptakan keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat, seperti halnya frasa “seseorang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka ia harus dipidana”. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penyusun berkeinginan untuk meneliti dan membahas lebih dalam bagaimana keputusan yang diambil oleh hakim terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Lurah Banyutowo dalam pembuatan sertifikat tanah mengingat bagaimana korupsi yang dilakukan dalam kasus ini sangatlah merugikan masyarakat setempat dalam suatu penelitian yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) DI KABUPATEN KENDAL”** (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sng).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dan menjadi fokus penyusun, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Kendal (studi kasus putusan perkara nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sng)?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Kendal dan solusinya (studi kasus putusan perkara nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sng)?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Kendal (studi kasus putusan perkara nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sng).
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Kendal dan solusinya (studi kasus putusan perkara nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sng).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yakni:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum berkaitan tentang hukum pidana maupun hukum acara pidana dan dapat menjadi acuan kepustakaan lebih khususnya mengenai upaya hukum terhadap kasus korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini serta dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Bermanfaat untuk mengembangkan penalaran dan menerapkan ilmu yang diperoleh dari proses penelitian yang dilakukan dan untuk memberi sumbangan pemikiran dan bacaan kepada instansi terkait mengenai permasalahan yang diteliti seperti aparat pemerintah, advokat dan mahasiswa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di daerah dan dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁵

2. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan

⁵ "Penegakan Hukum". PKBH Fakultas Hukum UAD, <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>. Diakses pada 23 Juli 2022

strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan strafbaarfeit berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana;
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁶

4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

5. Kabupaten Kendal

Kendal adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya ada di kecamatan Kendal dan masuk dalam Wilayah Metropolitan Kedungsepur yang merupakan Wilayah

⁶ "Pengertian Tindak Pidana Korupsi". Sugalilawyer.com, <https://sugalilawyer.com/pengertian-tindak-pidana-korupsi/>. Diakses pada 23 Juli 2022

Metropolitan terbesar keempat setelah Jabodetabekpunjur, Gerbangkertosusila, dan Cekungan Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Temanggung di selatan, serta Kabupaten Batang di barat.⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan analisa dan sebuah konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis dapat diartikan sebagai kesesuaian dengan suatu metode atau dengan cara tertentu. Sistematis berarti penelitian yang didasarkan pada suatu sistem. Konsisten merupakan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam satu kerangka tertentu.⁸ Agar mempermudah penyusun dalam menyusun penelitian ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait yaitu:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan penelitian pendekatan yuridis sosiologis. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena pendekatan yang dilakukan terhadap objek yang diteliti tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur didalam undang-undangan saja melainkan juga

⁷ “Kabupaten Kendal”. Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kendal/. Diakses pada 23 Juli 2022

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hal. 42

berkaitan dengan faktor sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini mengambil metode deskriptif-analitik. Penelitian ini memfokuskan pada pemecahan masalah dengan fakta-fakta yang ada saat ini, kemudian menganalisisnya untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Penelitian tidak terbatas hanya pada pengumpulan dan penyusunan data dari penegak hukum di Kendal, namun juga meliputi analisis dan interpretasi tentang data yang telah didapatkan secara jelas dan akurat dengan menggunakan tinjauan hukum pidana.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penulisan ini terbagi menjadi 2 komponen yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data disini mempunyai kaitan langsung dengan kasus korupsi PTSL di Kendal.

a. Sumber data primer

Adapun sumber data primer pada penelitian ini berupa data yang diperoleh langsung dari para penegak hukum di Kendal yang berkaitan dengan kasus tersebut. Data yang diperoleh melalui sejumlah keterangan atau fakta secara langsung dari pihak penegak hukum mengenai kasus tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang pernah ditangani.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur dan bahan hukum yang relevan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

Sumber data sekunder dibagi menjadi 3 komponen, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Data sekunder juga berfungsi sebagai pelengkap dari data primer.

1) Bahan hukum primer

Terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer seperti jurnal, buku-buku, serta karya ilmiah mengenai upaya hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan

petunjuk dan informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedi dan beberapa artikel dari media internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu." Dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang diperoleh studi pustaka dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer.

1. Observasi

Observasi adalah proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap objek yang perlu diteliti, artinya disengaja bukan hanya kebetulan melihat secara sepintas.⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara memperoleh informasi langsung dan

⁹ Winarto Surahmat, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, CV. Tarsito, Bandung, 1982, hal. 132

aktivitas yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan menggunakan pedoman wawancara sebagai panduannya. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti melakukan wawancara di Kantor Kejaksaan Negeri Kendal.

b. Studi Dokumen

Merupakan proses pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumen-dokumen khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kejaksaan Negeri Kendal.

Penelitian dokumen ini penulis melakukan analisis dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi PTSL yang penulis dapatkan dari Kejaksaan Negeri Kendal.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka ini dilakukan dengan melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisa bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari hukum primer, sekunder dan tersier.“

Penelitian pustaka penulis melakukan analisis dari beberapa sumber data literatur-literatur yang berkaitan dengan yang diteliti ini baik berupa buku, koran, majalah, jurnal maupun tulisan-tulisan lain yang dianggap penting oleh peneliti.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian di Kendal kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Kendal, yaitu Kantor Kjaksaan Negeri Kendal. Dipilih Kantor Kejaksaan Negeri Kendal karena merupakan instansi yang berwenang dan yang paling lengkap dalam hal penegakan hukum dari awal sampai dengan selesai (proses eksekusi).

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan cara mendeskripsikan untuk memperoleh jawaban dari rumusan permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Artinya, data yang berisi uraian kalimat dipelajari secara utuh dan data tidak dianalisis menggunakan matematika ataupun sejenisnya. Analisis data dilakukan dengan pengorganisasian data untuk dapat dirumuskan dalam suatu deskripsi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab. Diantara sistematika bab pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, merupakan pendahuluan yang terdiri dari

latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisikan penggambaran secara lebih komprehensif dalam tinjauan umum tindak pidana dan tindak pidana korupsi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), perspektif islam tentang tindak pidana korupsi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi uraian hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kendal dan hambatan serta solusinya.

BAB IV PENUTUP, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian skripsi ini sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian. Dan disertai daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur.

¹⁰ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

1. Teori-Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang

kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.¹¹

Teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

B. Tindak Pidana Korupsi

¹¹ Soerjono Soekanto. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 8

1. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.¹² Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah:¹³

a. Simons:

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

b. Pompe:

Tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

c. Moeljatno:

¹² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 5

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 9

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

d. Kanter dan Sianturi:

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan

¹⁴ Evi Hartanti, Op.Cit hal. 7

pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan simons merupakan rumusan yang lengkap, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁶

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Definisi Tindak Pidana Korupsi

¹⁵ Ibid

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 88

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie, korrupctie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.¹⁷

Istilah Korupsi berasal dari kata latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah “korupsi” yang berasal dari kata “*corrupteia*” yang dalam bahasa Latin berarti “*bribery*” atau “*seduction*”, maka yang diartikan “*corruptio*” dalam bahasa Latin ialah “*corrupter*” atau “*seducer*”. “*Bribery*” dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara “*seduction*” berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Dalam Black’s Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-

¹⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 4

hak dari pihak lain.¹⁸

Menurut Transparency Internasional korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹⁹

Dalam ketentuan UU PTPK tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi:²⁰

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.²¹

¹⁸ Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 2

¹⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, 2009, hal. 7

²⁰ Ermansjah Djaja, *Op.Cit* hal. 25

²¹ *Ibid*

4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut:²²

- a. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
- b. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
- c. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
- d. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung

²² Chaerudin DKK, Op.Cit hal. 39

dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.

- e. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
 - f. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
 - g. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi
- Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²³
- a. Perbuatan melawan hukum,
 - b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
 - c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
 - d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

²³ "Korupsi". Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>. Diakses pada 21 Juni 2022

Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan pasal UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001. Secara umum dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 yaitu: Rumusan pasal 2 ayat 1 adalah:²⁴ “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah). Unsur-unsur pasal 2 ayat (1) adalah:²⁵

- a. Melawan Hukum.
 - b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - c. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara
6. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum orang

²⁴ Evi Hartanti, Op.Cit, hal. 28

²⁵ Ibid

ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:²⁶

- a. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” misalnya Pasal 2, 3, 21, dan 22, tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan misalnya Pasal 5 dan 6.
- b. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang in casu ada banyak kualitasnya pembuatnya antara lain:
 - 1) Pegawai negeri; penyelenggara negara (misalnya Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i);
 - 2) Pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a);
 - 3) Hakim (Pasal 12 huruf c);
 - 4) Advokat (Pasal 12 huruf d);
 - 5) Saksi (Pasal 24); bahkan
 - 6) Tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo Pasal 28).

²⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 343-344

Menurut Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, pegawai negeri adalah:²⁷

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu :²⁸

- a. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka yang pengurus korporasi yang bertanggung jawab.
- b. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung

²⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui.....* Op.Cit hal. 81-82

²⁸ Adami Chazawi, Op.Cit, hal. 34

jawab.

- c. Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dibaca pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, walaupun dari ketentuan itu tidak banyak dapat diketahui karena sumirnya rumusan, tetapi Pasal 20 ini memuat beberapa ketentuan. Setidaknya ada tiga hal yang benar-benar harus dipahami oleh para praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yakni:²⁹

- a. Indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi;
- b. Secara sumir mengatur hukum acaranya;
- c. Mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya.

7. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

1) Pidana Mati

²⁹ Ibid hal. 34

³⁰ Evi Hartanti, Op.Cit hal. 12-15.

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 Ayat 1). Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3). Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21). Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

3) Pidana Tambahan

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang- barang tersebut. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk

waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

- b. Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan Pasal 20 Ayat (1) sampai dengan (5) Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama

³¹ Ibid

suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya;

- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
- 3) Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain;
- 4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;
- 5) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

C. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang

Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-

undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di antara peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan digunakan dalam penelitian ini adalah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi yang secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi.³² Ketigapuluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:³³

- a. Kerugian keuangan negara: Pasal 2, Pasal 3.
- b. Suap-menyuap: Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, b, c dan d, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2).
- c. Penggelapan dalam jabatan: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b dan c.

³² Pemerintah RI, *Tindakan/Kebijakan yang dianggap korupsi*, Pusat Info Data Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 21

³³ *Ibid*, hal. 22

- d. Pemerasan: Pasal 12 huruf e, g dan h.
- e. Perbuatan curang: Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h.
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan: Pasal 12 huruf i.
- g. Gratifikasi: Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kemudian berselang waktu 2 tahun dilakukan perubahan atas beberapa pasal di dalam Undang undang nomor 31 Tahun 1999 dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menyatakan sebagai berikut: “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi

pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya”

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan program pemerintah yang mengacu pada peraturan yang berhak mengikuti program ini yaitu:

1. Terhadap tanah yang sudah dibuatkan berita acara penyelesaian proses Pendaftaran Tanahnya, dibukukan dalam daftar umum pendaftaran tanah dan daftar lainnya, dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
2. Bidang tanah yang telah dibukukan dan telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diterbitkan Sertifikat Hak atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan atau dapat didelegasikan kepada Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
3. Penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan kepada peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia, bagi perorangan.
 - b. Masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana.
 - c. Badan Hukum keagamaan dan Badan Hukum sosial yang sesuai antara penggunaan dengan peruntukan tanahnya.
 - d. Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Republik Indonesia.

- e. Veteran, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia dan Suami/ Istri/ Janda/ Duda Veteran/ Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/ Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/ Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia.
 - f. Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit.
 - g. Nazhir, atau
 - h. Masyarakat hukum adat.
4. Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), bidang tanahnya hanya dilakukan pendaftaran pada Daftar Tanah dan daftar lainnya.
5. Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), dilakukan atas biaya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan dari percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menyatakan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan persiapan.
2. Penetapan lokasi kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap.
3. Pembentukan dan penetapan panitia Ajudikasi PTSL.

4. Penyuluhan.
5. Pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah.
6. Pemeriksaan tanah.
7. Pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak.
8. Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah.
9. Pembukuan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah.
10. Penyerahan sertifikat hak atas tanah.

E. Perspektif Islam Tentang Tindak Pidana Korupsi

Dalam Islam perilaku korupsi secara tegas telah dilarang, sebagaimana hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra Rasulullah SAW bersabda “Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188: Yang artinya: “Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Juga firman-Nya dalam surat An-Nisa: 29 : yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.” Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do’a,

Sebagaimana dipahami dari sabda Nabi SAW: “Wahai manusia, sesungguhnya Allah Itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan Orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, ”Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan Kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku (Allah) maha mengetahui apa yang kalian kerjakan”. Allah SWT juga berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami Rizkikan kepada kamu,” kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu ‘alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo’a): “Ya Rabb..., ya Rabb...,” Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do’anya akan dikabulkan?” Dalam hadits lain Nabi saw juga Bersabda “Wahai Ka’ab bin ‘Ujroh, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka.” (HR. Tirmidzi No. 614).

Hukum perbuatan korupsi menurut Pendapat ulama fiqih, se cara aklamasi dan konsensus (Ijma’) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip maqashidussy syari’ah. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah SWT dengan hukuman setimpal di akhirat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi PTSL di Kabupaten Kendal (studi kasus putusan perkara nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg)

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³⁴ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), manfaat (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).³⁵

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda

³⁴ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 25

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 145

Nawawi Arief menyatakan bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah: ³⁶

1. Tahap Formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif;
2. Tahap Aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif; dan
3. Tahap Eksekusi yaitu tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hal. 157

yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:³⁷

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri, praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif;
2. Faktor penegak hukum, fungsi hukum mentalitas atau kepribadian

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta, hal. 42

petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum;

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak;
4. Faktor Masyarakat, penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan; dan

5. Faktor Kebudayaan, berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kabupaten Kendal (studi kasus putusan perkara nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg), penulis akan menguraikan proses penegakannya yang mulai dari adanya aduan masyarakat ke Kejaksaan Negeri Kendal yang ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (pelimpahan perkara untuk disidangkan di Pengadilan) serta pelaksanaan Eksekusi. Penulis akan meng gambarkannya dalam beberapa point dalam kasus posisi, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi yang Diterapkan, Pertimbangan Majelis Hakim dan Amar Putusan serta Proses Eksekusi sebagaimana uraian berikut:

1. Kasus Posisi

Pada waktu yang tidak dapat ditentukan kembali pada bulan september 2017, Terdakwa IRLAN SUBENI Bin IMAM SOEBANOEN (Alm) selaku Lurah Banyutowo Kec. Kendal Kab. Kendal ada menghubungi Saksi Sri Sumali sehingga terjadi pertemuan antara

Terdakwa IRLAN UBENI Bin IMAM SOEBANOEN (Alm) dengan Saksi Sri Sumali yang mana pertemuan itu membahas agar Saksi Sri Sumali mencari orang yang akan dijadikan sebagai bagian dari Kelompok Masyarakat (Pokmas) PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018, kemudian beberapa hari setelah itu Saksi Sri Sumali menghubungi saksi AMAT MATKUR, saksi LUTFI AZIZ, saksi MUKOLIDIN, saksi BADI UDIN, dan saksi MASHURI, sehingga setelah terkumpul kemudian orang-orang tersebut dikumpulkan di balai kelurahan Banyutowo yang beralamat di Jalan Banyutowo No 016 Kel. Banyutowo Kec. Banyutowo Kab. Kendal oleh Terdakwa IRLAN SUBENI Bin IMAM SOEBANOEN (Alm) dibulan september 2017.

Dalam pertemuan atau rapat di Kelurahan Banyutowo yang difasilitasi oleh Terdakwa IRLAN SUBENI Bin IMAM SOEBANOEN (Alm) terjadi dibulan september 2017 yang dihadiri oleh saksi Sri Sumali, Saksi IRLAN SUBENI, saksi AMAT MATKUR, saksi LUTFI AZIZ, saksi MUKOLIDIN, saksi BADI UDIN, saksi MASHURI, saksi TOMI ASMORO, dan Saksi Joko Sutopo, dan pada pertemuan tersebut dihasilkan:

- a. Saksi Sri Sumali dan saksi AMAT MATKUR, saksi LUTFI AZIZ, saksi MUKOLIDIN, saksi BADI UDIN, saksi MASHURI adalah termasuk kedalam susunan Pokmas PTSL Banyutowo tahun 2018 dimana saksi Sri Sumali berkedudukan sebagai Ketua, Sdr.

MUKOLIDIN sebagai sekretaris, Sdr. AMAT MATKUR sebagai Bendahara, dan saksi LUTFI AZIZ, saksi BADI UDIN, saksi MASHURI sebagai anggota, sedangkan Lurah (terdakwa Irlan subeni) sebagai Penanggung Jawab kegiatan PTSL Banyutowo.

- b. Besaran biaya pendampingan PTSL banyutowo tahun 2018 yaitu untuk tanah darat sebesar Rp. 1.100.000,- dan tanah sawah Rp. 1.500.000,-
- c. Dari setiap biaya pendampingan PTSL Banyutowo tahun 2018, Lurah selaku penanggung jawab meminta jatah atau bagian sebesar Rp. 100.000,-.
- d. Bahwa Pokmas sudah bisa langsung mulai bekerja untuk mendata warga dan memungut biaya atau menerima pembayaran.

Sehubungan dengan biaya pendampingan PTSL tersebut pada pertemuan tersebut diawali dengan usulan dari Terdakwa IRLAN SUBENI Bin IMAM SOEBANOEN (Alm) dengan disetujui biaya PTSL sebesar Rp. 1.100.000,- untuk semua jenis bidang tanah, namun Saksi Sri Sumali yang telah ditunjuk selaku Ketua Pokmas oleh Terdakwa Irlan Subeni pada saat itu merasa keberatan apabila untuk tanah sawah dihargai sama dengan tanah darat mengingat medan dan luasnya yang berbeda sehingga Saksi Sri Sumali mengusulkan untuk harga tanah sawah dibedakan dengan biaya tanah darat, sehingga kemudian Terdakwa IRLAN SUBENI Bin IMAM SOEBANOEN (Alm) selaku

penanggung jawab PTSL menyetujui dan menetapkan biaya pendampingan PTSL Banyutowo untuk tanah darat sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan untuk tanah sawah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pada saat pertemuan dibulan september 2017 tersebut di balai kelurahan Banyutowo, Terdakwa IRLAN SUBENI Bin IMAM SOEBANOEN (Alm) ada meminta bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bidang dari biaya Pendampingan PTSL Kel. Banyutowo dan tidak boleh kurang, dan dari biaya yang telah ditetapkan Terdakwa IRLAN SUBENI Bin IMAM SOEBANOEN (Alm) ada mengatakan biaya yang terpakai untuk kegiatan riil PTSL hanya setengah dari Biaya yang ditetapkan, dan sisanya nanti untuk lain-lain seperti LSM, wartawan, dan pejabat-pejabat yang meminta kemudian nanti sisanya dibagi sesuai beban pekerjaan masing-masing.

Kemudian setelah pertemuan itu sejak bulan september 2017 di balai kelurahan Banyutowo, Panitia PTSL Banyutowo secara praktek sudah terbentuk dan bekerja dengan cara mencari calon peserta PTSL dan menghimpun dana pendampingan PTSL (biaya pendampingan) yang telah ditetapkan oleh Saksi IRLAN SUBENI.

Secara bertahap Saksi Sri Sumali dan saksi AMAT MATKUR, saksi LUTFI AZIZ, saksi MUKOLIDIN, saksi BADI UDIN, saksi MASHURI, langsung bekerja sebagai Panitia Kelompok masyarakat (Pokmas) sejak bulan september 2017 dengan melakukan pendataan

masyarakat yang akan mengikuti kegiatan PTSL, dan meminta atau memungut biaya pendampingan PTSL kepada calon peserta PTSL dengan besaran untuk tanah darat sebesar Rp. 1.100.000,- dan untuk tanah sawah sebesar Rp. 1.500.000,- yang telah disepakati sebelumnya kepada masyarakat.

Pada kurun waktu tahun 2017 dari uang yang terhimpun (biaya pendampingan PTSL), Panitia pokmas mendapat honor untuk anggota Pokmas @ Rp. 40.000,- untuk Ketua Pokmas Saksi Sri Sumali seharga Rp. 50.000,- dan @ uang makan sebesar Rp. 15.000,- per hari kerja.

Kemudian pada tanggal 15 desember 2017 dibuatlah Forum Sosialisasi tentang PTSL di Balai Kelurahan Banyutowo yang dihadiri oleh Panitia Pokmas yang disepakati, pihak Kelurahan, dan calon peserta yang sudah membayar biaya PTSL, dengan menghasilkan Berita Acara Musyawarah tentang penetapan biaya pendampingan PTSL Banyutowo dimana besaran untuk tanah darat sebesar Rp. 1.100.000,- dan untuk tanah sawah sebesar Rp. 1.500.000,- dimana penetapan besaran biaya tersebut sebelumnya sudah disetujui dan ditetapkan pada bulan september 2017 oleh Terdakwa IRLAN SUBENI Bin IMAM SOEBANOEN (Alm) dan susunan anggota Pokmas terpilih dan sebelum diadakan kegiatan sosialisasi tersebut anggota Pokmas terpilih juga sudah meminta atau memungut biaya pendampingan PTSL Banyutowo kepada calon peserta PTSL Banyutowo, namun beberapa tandatangan didalam daftar hadir pada berita acara musyawarah tersebut dibuat

dengan cara mendatangi rumah calon peserta PTSL dan meminta untuk menandatangani.

Kemudian pada tanggal 22 Januari 2018 barulah diadakan Penyuluhan Kegiatan PTSL di Kelurahan Banyutowo oleh BPN dan dimana pada forum tersebut dijelaskan mengenai tahapan mekanisme PTSL, dokumen yuridis PTSL yang diperlukan, pembiayaan yang disediakan sumber lain yang sah melalui kegiatan PTSL, dan kemungkinan ada biaya lain yang ditanggung oleh masyarakat calon peserta PTSL seperti pajak, dimana pada kegiatan tersebut dihadiri oleh masyarakat calon peserta PTSL Banyutowo, susunan anggota Pokmas yang disepakati pada bulan september 2017, pihak kelurahan termasuk Lurah Banyutowo saksi Irlan Subeni.

Pada tanggal 22 Januari 2018 ketika Penyuluhan Kegiatan PTSL di Kelurahan Banyutowo oleh BPN berlangsung, saksi Mukidin tidak mendengar penjelasan mengenai adanya pungutan biaya sebesar Rp.1.500.000,-, sehingga saksi MUKIDIN sempat menanyakan tentang besaran biaya tersebut kepada pihak BPN dan Pokmas pada saat sosialisasi namun saksi MUKIDIN tidak mendapatkan jawaban tentang perincian penggunaan uang tersebut, bahkan dari itu saksi MUKIDIN justru ditarik keluar oleh Saksi Sri Sumali dari kegiatan penyuluhan (dijauhkan dari acara sosialisasi).

Hasil penyuluhan dari BPN tanggal 22 januari 2018 di kelurahan Banyutowo tertuang dalam Berita Acara nomor 16/BA-33.24/I/2018

tanggal 22 januari 2018.

Terdakwa IRLAN SUBENI Bin IMAM SOEBANOEN (Alm) pada tanggal 02 Februari 2018 membuat Keputusan Kelurahan Banyutowo Kec. Kendal Kab. Kendal Nomor 310/01/SK/II/2018 tertanggal 02 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pokmas PTSL Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal.

Dalam struktur Pokmas yang ditetapkan oleh SK Nomor 310/01/SK/II/2018 tertanggal 02 Februari 2018 adalah hanya suatu formalitas saja, karena yang bekerja aktif sebagai anggota Pokmas adalah Saksi Sri Sumali dan saksi AMAT MATKUR, saksi LUTFI AZIZ, saksi MUKOLIDIN, saksi BADI UDIN, saksi MASHURI sebagaimana hasil kesepakatan pada pertemuan di bulan september 2017 di balai kelurahan Banyutowo.

Dalam kegiatan PTSL Banyutowo Tahun 2018 dipersyaratkan kepada calon peserta PTSL yaitu:

- a. Fotokopi letter C
- b. Fotokopi KTP KK Pemohon.
- c. Fotokopi KTP KK KTP Ahli Waris
- d. Surat jual beli atau hibah (surat perolehan hak)
- e. Fotokopi SPPT tahun berjalan
- f. Biaya Rp. 1.100.000,- untuk tanah darat

g. Biaya Rp. 1.500.000,- untuk tanah sawah

Dalam tahap pelaksanaan peserta PTSL Kel. Banyutowo diminta untuk pasang patok sendiri dibidang tanah yang akan disertifikatkan, namun patoknya belum dipasang sehingga petugas dari BPN menunda hingga patok beton terpasang diobjek bidang tanah, setelah terpasang baru pihak BPN melakukan pengukuran, untuk pengukuran dari BPN dilakukan setiap hari senin s/d kamis, sehingga pemasangan patok dilakukan diluar hari tersebut, selama siang hari pada hari jumat, sabtu dan minggu pokmas melakukan pengukuran dan pemasangan patok beton, sehingga kegiatan pemberkasan dilakukan malam hari.

Setelah berkas selesai dan sudah dilakukan pengecekan serta pengukuran, maka tugas Pokmas selesai dan menyerahkan semua dokumen ke BPN Kab. Kendal, dan penyerahan berkas tersebut dilakukan secara bertahap terhadap dokumen yang sudah lengkap dimana waktunya yang paling lama yaitu pada bulan november 2018. Kemudian setelah BPN selesai menerbitkan sertifikat, maka sertifikat tersebut diserahkan kepada masyarakat dengan cara yaitu yang pertama BPN menyerahkan langsung ke masyarakat, yang kedua terhadap masyarakat yang tidak mengambil pada saat itu dapat mengambil langsung ke BPN atau melalui pokmas dengan disertai surat kuasa.

Dalam pelaksanaan PTSL Kelurahan Banyutowo dilakukan terhadap 650 (enam ratus lima puluh) orang warga Kelurahan banyutowo yang terdiri tanah darat (Non Pertanian) sebanyak 505

bidang dan tanah sawah Pertanian sebanyak 145 bidang.

Pada awalnya ditahun 2017 penerimaan uang sebagai biaya pendampingan PTSL disimpan oleh bendahara Pokmas terpilih yaitu saksi AMAD MATKUR dan saksi Sri Sumali namun dalam perjalannya pada tahun 2018, pengelolaan uang biaya PTSL Banyutowo kemudian disimpan dan dikelola oleh Saksi Sri Sumali.

Pada pelaksanaan PTSL Banyutowo selain dari biaya pendamping PTSL untuk tanah darat sebesar Rp. 1.100.000,- dan untuk tanah sawah sebesar Rp. 1.500.000,-, terdapat biaya tambahan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) untuk biaya akta PPAT dengan rincian Rp. 200.000,- dibayarkan kepada PPAT dan sisanya digunakan oleh Saksi Sri Sumali dan kebutuhan operasional saksi IRLAN SUBENI, dimana dasar pembuatan akta PPAT yaitu hal ini dimintakan oleh BPN Kab. Kendal yaitu terkait pemohon yang memiliki tanah sebelum tahun 1997 berdasarkan PP 24 tahun 1997 agar dibuatkan akta perolehan hak atas tanah oleh PPAT, kemudian dengan hal tersebut maka terhadap peserta PTSL yang belum genap berusia 40 tahun dimintakan untuk membuat akta perolehan hak atas tanah oleh PPAT, yang mana PPAT direkomendasikan oleh BPN Kab. Kendal yaitu saksi EDWIN FERDIANTO PRADANA, SH., M.Kn., dan saksi SRI ROCHAYATI SH., M.Kn., sebagai PPAT.

Dalam data Peserta PTSL diperoleh jumlah peserta yang belum genap 40 tahun pada tahun 2018 sejumlah 239 orang dan peserta

tersebut sudah membayar biaya PPAT sebesar Rp. 300.000,-.

Saksi EDWIN FERDIANTO PRADANA, SH., M.Kn., hanya menerima sebanyak 17 berkas dengan rincian menetapkan harga akta PPAT sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari besaran biaya tersebut Rp. 200.000,- untuk honor PPAT sisanya Rp. 50.000,- diberikan untuk honor saksi, sedangkan untuk saksi SRI ROCHAYATI SH., M.Kn., hanya terdapat 28 berkas dengan rincian menetapkan harga akta PPAT sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai honor PPAT, sehingga ada selisih sebesar Rp. 47.850.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari total penerimaan biaya PPAT yang dimintakan kepada peserta PTSL yang belum genap berusia 40 tahun dan pengeluaran yang dilakukan oleh Saksi sri sumali , kemudian sisa biaya uang PPAT yang telah dibayarkan peserta PTSL disimpan dan dikelola oleh Saksi sri sumali.

Dalam pelaksanaan PTSL Banyutowo tahun 2018 Saksi Sri Sumali juga ada memungut biaya pendampingan PTSL diatas harga yang telah disepakati dan ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,-, Rp. 2.500.000,-, Rp. 3.000.000,-, Rp. 5.000.000,-, dan Rp. 6.300.000,-, dan jumlah peserta untuk yang melebihi biaya yang ditetapkan sekitar empat puluhan orang, hal ini terjadi karena ada peserta PTSL yang meminta selesai dengan cepat, ada juga peserta yang mendaftar karena sudah waktu sudah tutup dan peserta tersebut minta disusul, ada juga

peserta yang memiliki tanah di Banyuwono namun tidak berdomisili di kendal, sehingga Saksi Sri Sumali membuat alasan tersebut.

Pemasukan biaya PTSL yang diperoleh dari peserta PTSL Banyuwono yang diperoleh yaitu:

- a. Rp. 786.950.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (pemasukan dari peserta PTSL yang membayar biaya PTSL)
- b. Rp. 59.100.000,- (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) (pemasukan dari peserta PTSL yang membayar biaya PPA) Total : Rp. 826.950.000,- (delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Terdapat pengeluaran-pengeluaran yang tidak terkait dengan kegiatan PTSL Banyuwono atas pengelolaan keuangan dari program PTSL Banyuwono tahun 2018 seperti, memberikan uang kepada LSM atau media, membuat kolam ternak lele, membeli barang-barang kebutuhan pribadi, memberikan bagian kepada terdakwa Irlan Subeni yang bukan termasuk pada hasil penyuluhan dari BPN tanggal 22 Januari 2018 di Kelurahan Banyuwono tertuang dalam Berita Acara nomor 16/BA33.24/I/2018 tanggal 22 Januari 2018.

Kemudian pada rangkaian kegiatan PTSL Banyuwono dapat diselesaikan sejak bulan Juli 2018, dan setelah itu kinerja Pokmas sudah selesai, namun Saksi Sri Sumali masih bekerja sendirian dalam hal

mengerjakan pekerjaan administrasi PTSL dirumahnya sendiri dengan kompensasi tetap mendapat honor harian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ijin atau sepengetahuan dari saksi Irlan Subeni.

Pada akhir tahun 2018 yaitu tanggal 31 desember 2018 dilakukan penyerahan hasil pekerjaan program PTSL Banyutowo tahun 2018 dari BPN Kab. Kendal kepada peserta PTSL dengan mekanisme ada yang langsung kepada warga namun ada juga dengan cara BPN Kab. Kendal menitipkan kepada ketua Pokmas PTSL Banyutowo Saksi sri sumali , kemudian Saksi Sri Sumali menyerahkan sertifikat tersebut kepada peserta PTSL dengan mensyaratkan biaya Rp. 10.000,- sebagai biaya materai untuk mengambil sertifikat tersebut.

Kemudian dalam pelaksanaan PTSL Banyutowo tahun 2018 Ada 7 (tujuh) bidang terdiri dari 3 tanah sawah dan 4 tanah darat dari peserta PTSL yang belum bayar sama sekali, namun dalam pekerjaan tetap dilaksanakan oleh pokmas PTSL dan diteruskan kepada BPN dan penerbitan sertifikatnya diterbitkan oleh BPN Kab. Kendal, kemudian sertifikat tersebut diserahkan oleh BPN kepada Saksi sri sumali , dan dikarenakan pembayaran biaya pendampingan tersebut belum lunas yaitu atas nama saksi KAMIDUN bin H. ADNAN (alm), saksi SIR RAHAYU, saksi MUKATONO, maka penyerahan sertifikat tersebut ditahan oleh Saksi Sri Sumali dengan maksud biaya PTSL tersebut harus dilunasi terlebih dahulu.

Kemudian Kejaksaan Negeri Kendal mendapat laporan atas terjadi permasalahan di PTSL di Banyutowo tahun 2018, sehingga atas pengaduan tersebut Kejaksaan Negeri Kendal menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan salah satunya tentang sertifikat PTSL yang belum diserahkan karena belum dilunasi atas hal tersebut Kejaksaan Negeri Kendal memfasilitasi dan menyerahkan sertifikat peserta PTSL tersebut kepada yang berhak melalui kelurahan Banyutowo pada tahun 2020.

Perbuatan yang dilakukan yang dilakukan oleh Saksi Sri Sumali dalam hal melakukan pemungutan biaya pendampingan PTSL Banyutowo tahun 2018, pemungutan biaya PPAT, serta melakukan transaksi keuangan dalam hal pemasukan dan pengeluaran pembiayaan PTSL Banyutowo adalah sepengetahuan dan seijin dari saksi IRLAN SUBENI.

Dengan demikian, Terdakwa IRLAN SUBENI Bin IMAM SOEBANOEN selaku Lurah pada Kelurahan Banyutowo tahun 2017-2019 sekaligus sebagai penanggungjawab pada kegiatan PTSL Banyutowo tahun 2018 bersama-sama dengan Saksi Sri Sumali selaku Ketua Kelompok Masyarakat PTSL pada Kelurahan Banyutowo 2018 telah melakukan pemungutan biaya PTSL dengan tidak sesuai ketentuan dengan cara, yaitu:

- a. Membuat Kepanitiaan Kelompok Masyarakat PTSL Banyutowo tidak berdasarkan musyawarah peserta Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap sebagaimana hasil penyuluhan dari BPN dan Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Menetapkan Biaya Pendampingan PTSL Banyutowo diatas biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah, selain itu juga penetapan biaya tersebut tidak melalui mekanisme musyawarah peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- c. Menetapkan Kepanitiaan Kelompok Masyarakat PTSL Banyutowo dan Biaya Pendampingan PTSL Banyutowo dengan maksud mencari keuntungan pribadi tersangka Irlan Subeni selaku Lurah Banyutowo.
- d. Memberikan sejumlah uang bersumber dari kegiatan PTSL Banyutowo Tahun 2018 kepada LSM / Media yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan PTSL.
- e. Menikmati uang kegiatan PTSL banyutowo yang semestinya bukan hak saksi Irlan Subeni paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A tahun 2017, Nomor : 34 tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah

Sistematis, disebutkan yaitu:

Diktum keenam : pembiayaan kegiatan meliputi:

- Biaya penggandaan dokumen pendukung.
- Biaya pengangkutan dan pemasangan patok.
- Transportasi Petugas Kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

Diktum ketujuh : Besaran Biaya yang diperlukan untuk daerah kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Diktum kedelapan: Dalam hal biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis tidak dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat

- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada pasal 34 “dalam hal tidak tersedia anggaran untuk kegiatan dan/atau pengeluaran yang wajib dibayar oleh pemilik tanah peserta PTSL, yang meliputi biaya pengadaan dan pemasangan patok tanda batas,

biaya materai, biaya fotokopi berkas, biaya pengumuman tambahan, dan biaya administrasi kantor desa/kelurahan maka pembiayaan dimaksud dapat dianggarkan melalui Peraturan Desa atau Peraturan Bupati/ Walikota yang bersangkutan.

- c. Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal nomor 3 tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bagi Masyarakat di Kabupaten Kendal.

Pasal 4

- Biaya yang dibebankan kepada masyarakat peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Rincian penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - 1) Untuk kegiatan pengadaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan / penguasaan tanah, tanah yang dikuasai / dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah / daerah / desa dan penguasaan tanah secara sporadik.
 - 2) Untuk kegiatan pengadaan Patok Batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 buah dan pengadaan materai

sebanyak 1 buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan.

- 3) Untuk kegiatan operasional petugas kelurahan / desa berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi : 1) Biaya penggandaan dokumen pendukung; 2) Biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan 3) Transportasi Petugas Kelurahan / Desa dari Kantor Kelurahan / Desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

Pasal 5

Selain biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, masyarakat peserta Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap menanggung biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) dan dokumen lain.

Pasal 6

- Pengelolaan biaya pelaksanaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang beranggotakan peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Desa / Lurah melalui musyawarah Peserta Pendaftaran Sistematis Lengkap.
- Pertanggungjawaban Pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib dan akuntabel.

Pasal 7

- Dalam hal pelaksanaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terdapat kendala, maka diselesaikan melalui musyawarah kelompok masyarakat peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa / Kelurahan.
 - Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- Bagian kelima Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah Pasal 25
- Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah.
 - Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.

- Tugas lurah meliputi:
 - 1) pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - 2) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - 4) pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 5) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - 7) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan perbuatan Terdakwa IRLAN SUBENI Bin IMAM SOEBANOEN (alm) selaku Lurah pada Kelurahan Banyutowo tahun 2017 – 2019 sekaligus sebagai penanggungjawab pada kegiatan PTSL Banyutowo tahun 2018 bersama-sama dengan perbuatan saksi Sri Sumali Bin BAKRI (Alm) sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kel. Banyutowo Kec. Kendal Kab. Kendal Tahun 2018 (Penuntutan dalam berkas terpisah) telah menimbulkan kerugian keuangan atas kegiatan program PTSL di Kelurahan Banyutowo, Kec. Kendal, Kab. Kendal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 709.868.200,00 (Tujuh ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil penghitungan Inspektorat

Kab. Kendal nomor 356/132/Insp tanggal 13 April 2021 tentang Hasil penghitungan kerugian keuangan dalam kegiatan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018.

Perbuatan Terdakwa IRLAN SUBENI Bin IMAM SOEBANOEN (alm) merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi yang Diterapkan

Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diterapkan dalam putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg, sebagai berikut:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;
- c. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- d. Melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan

perbuatan.

3. Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam memutus suatu perkara terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh hakim sebagai dasar dalam mengadili terdakwa. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg. sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam pemeriksaan dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut : Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta didukung dengan keberadaan barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta didukung dengan keberadaan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemerintah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal melaksanakan Program Sertifikat Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2018, yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang

dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa tersebut untuk 650 (enam ratus lima puluh) orang warga Kelurahan banyutowo yang terdiri tanah darat (Non Pertanian) sebanyak 505 bidang dan tanah sawah Pertanian sebanyak 145 bidang;

- b. Bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan PTSL di Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2018 melalui DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal TA 2018;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 25/SKB/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, Menteri Dalam Negeri Nomor: 590-3167A Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bagi Masyarakat di Kabupaten Kendal, biaya persiapan PTSL yang tidak tertampung dalam APBN TA 2018 dibebankan kepada masyarakat peserta PTSL, dengan besaran biaya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- d. Bahwa selain itu, masyarakat peserta PTSL menanggung biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) dan dokumen lain terkait peristiwa atau perbuatan hukum yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Bahwa dalam pengelolaan biaya pelaksanaan PTSL dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang beranggotakan peserta PTSL, yang dibentuk oleh Kepala Desa/Kelurahan melalui musyawarah peserta PTSL, yang apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan PTSL, maka diselesaikan melalui musyawarah kelompok masyarakat peserta PTSL yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta PTSL;
- f. Bahwa IRLAN SUBENI selaku Lurah Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal berdasarkan Keputusan Bupati Kendal SK Nomor 821.2/437/2016 tanggal 30 desember 2016 tentang pemberhentian/ pembebasan sementara dan pengangkatan/penunjukan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi pratama, administrator dan pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, merupakan Pegawai Negeri karena menerima gaji atau penghasilan dari desa berupa pemanfaatan tanah bengkok dan penghasilan lainnya yang sah, telah membentuk Panitia PTSL berdasarkan Keputusan Kelurahan Banyutowo Kec. Kendal Kab.

Kendal Nomor 310/01/SK/II/2018 tertanggal 02 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pokmas PTSL Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal tanpa melalui musyawarah kelompok masyarakat peserta PTSL;

- g. Bahwa pada bulan September 2017 s.d. bulan Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, 2018 dan 2019, bertempat di Balai desa Kelurahan Banyutowo yang beralamat di Jalan Banyutowo No 016 Kel. Banyutowo Kec. Banyutowo Kab. Kendal atau dirumah terdakwa yang beralamat di Kel. Banyutowo RT 006/003 Kec. Kendal Kab. Kendal untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain kemudian terdakwa IRLAN SUBENI telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Lurah Banyutowo bersama-sama dengan SRI SUMALI selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) Kel. Banyutowo telah melakukan pemungutan terhadap Peserta PTSL tanpa didukung dengan Peraturan Kelurahan Banyutowo, sehingga merupakan pemungutan yang tidak sah, dengan besaran untuk tanah darat sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk tanah sawah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- h. Bahwa dengan keterpaksaan kemudian warga masyarakat Peserta

PTSL telah menyerahkan uang kepada terdakwa IRLAN SUBENI selaku Lurah Banyutowo dan Panitia PTSL lainnya yang dibentuk secara tidak sah tersebut sebesar Rp. 826.950.000,- (delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- i. Bahwa Panitia PTSL tidak pernah bermusyawarah dengan Peserta PTSL untuk menentukan biaya PTSL di Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal;
- j. Bahwa perbuatan terdakwa IRLAN SUBENI dalam pelaksanaan Program Sertipikat Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 di Kelurahan Banyutowo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, diperkuat dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Kendal Nomor: 356/132/Insp tanggal 13 April 2021 perihal Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan dalam Kegiatan Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018.
- k. Bahwa terdakwa IRLAN SUBENI telah menikmati harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014

tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, maka terdakwa IRLAN SUBENI harus membayar Uang Pengganti sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- l. Bahwa untuk memenuhi kewajiban pembayaran Uang Pengganti, terdakwa IRLAN SUBENI telah menitipkan uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019.
- m. Bahwa dalam perkara ini, tidak diketahui keseluruhan uang yang diterima oleh terdakwa IRLAN SUBENI dari Peserta PTSL, demikian juga tidak diketahui pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan PTSL di Kelurahan Banyutowo sampai dengan selesai secara objektif;
- n. Bahwa terdakwa IRLAN SUBENI mengakui telah menggunakan sebagian uang tersebut secara pribadi, namun sebagian digunakan untuk operasional kegiatan PTSL, seperti kegiatan pengadaan dokumen, kegiatan pengadaan patok batas dan dan pengadaan meterai, kegiatan operasional petugas;
- o. Bahwa terdakwa IRLAN SUBENI mengaku bersalah, menyesal melakukan perbuatan tersebut, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperkuat dengan keberadaan barang bukti, sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-

unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu:

PRIMAIR:

Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Pasal 11 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Mengingat dakwaan yang berbentuk subsidairitas, kami terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair. Apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Penuntut Umum akan membuktikan Dakwaan Subsidair. Apabila Dakwaan Subsidair terbukti, maka Penuntut Umum tidak akan

membuktikan dakwaan berikutnya.

Dakwaan Primair Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, memiliki unsur-unsur:

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;
- Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- Melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta diperkuat dengan keberadaan barang bukti sebagai berikut:

- a. Bahwa didalam persidangan Terdakwa IRLAN SUBENI mengakui dalam hal penetapan biaya PTSL Banyutowo tahun 2018, meminta bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bidang sertifikat baik tanah darat maupun tanah sawah.
- b. Bahwa jumlah peserta PTSL Kelurahan Banyutowo tahun 2018 yaitu

sebanyak 650 peserta.

- c. Bahwa Saksi Sri Sumali menerangkan mengenai jumlah biaya yang diterima oleh Terdakwa Irlan Subeni yaitu sebesar Rp. 168.300.000,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus rupiah), namun saksi sri sumali tidak dapat menunjukkan bukti pencatatan atau bukti kuitansi atas pengeluaran biaya tersebut.
- d. Bahwa dengan demikian bagian sebesar Rp. 100.000,- apabila dikalikan dengan 650 diperoleh angka sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- e. Bahwa pada tanggal 27 oktober 2020 terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai wujud terdakwa untuk mengembalikan kerugian pada PTSL Banyutowo dengan cara menitipkan sejumlah uang tersebut ke rekening kas penitipan Kejaksaan Negeri Kendal.
- f. Bahwa dengan demikian, Penuntut Umum berpendapat masih ada kekurangan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebagai uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa.
- g. Bahwa berdasarkan hal tersebut, uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disita dari terdakwa IRLAN SUBENI akan diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti dari

terdakwa dengan cara menyetorkan uang tersebut ke kas negara, dan kemudian terdakwa juga harus dibebani uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang pengganti yang harus disetor oleh terdakwa ke kas negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa IRLAN SUBENI Bin (Alm) IMAM SOEBANOEN terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Primair Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Oleh sebab itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah saksi mengemukakan hal-hal yang saksi jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu:

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu memenuhi rumusan Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide* : Prof. Mr. Roeslan Saleh, “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*”, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cet. ke-2, Februari 1981, hal. 81-82).

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan hukum mengenai unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” di atas disebutkan bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat menurut Pasal 12 huruf e ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud

atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan telah terbuktinya unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, maka telah terbukti adanya unsur subyektif yang melekat pada batin Terdakwa yang merupakan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku Lurah Banyutowo, yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga kesalahan telah terdapat pada diri Terdakwa, yakni kesalahan berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di atas.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim sudah mempertimbangkan segala sesuatunya yang pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bersalah melakukan

tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana baru dapat dijatuhi pidana apabila orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan, dalam pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga mampu mengikuti jalannya sidang dengan baik. Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum. Dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian di persidangan tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa atas perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan terhadap terdakwa bukanlah bermaksud untuk balas dendam atau menyakiti terdakwa. Akan tetapi semata-mata adalah untuk memberikan pembelajaran atas diri terdakwa agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya

Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi dan untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa sopan dipersidangan serta mengakui perbuatannya;
- c. Terdakwa telah mengembalikan uang sebanyak Rp.60.000.000,-
- d. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

4. Amar Putusan

MENGADILI

- 1) Menyatakan terdakwa IRLAN SUBENI Bin IMAM SOEBANOEN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak pidana korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa IRLAN SUBENI Bin IMAM SOEBANOEN (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- 3) Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, uang titipan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang dititipkan ke Kejaksaan Negeri Kendal (bukti penitipan terlampir dalam surat tuntutan) diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti Kerugian yang dibebankan kepada Terdakwa, sedang sisanya sebesar Rp.5.000.000,-dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 6) Memerintahkan barang bukti berupa:
1. Dokumen/Surat-surat dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Kendal, terdiri :
 - 1 Bundel fotokopi Undangan dan Berita Acara Penyuluhan PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Tanggal 19 Januari 2018; Fotokopi Surat Keputusan Kantor Pertanahan

Kabupaten Kendal Nomor: 2/KEP-33.24/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Lokasi PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal TA 2018;

- 1 Bundel Foto kopi Berita Acara Penyelesaian Tahapan Penyerahan Sertipikat Kegiatan PTSL Sertipikat Prona Badan Pertanahan Kabupaten Kendal tanggal 31 Desember 2018;
- Fotokopi Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor: 45.1/KEP-33.24/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi PTSL);
- Fotokopi Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor: 04/KEP-33.24/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Susunan Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis Percepatan Pelaksanaan PTSL Kelurahan Banyutowo;
- Fotokopi Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor: 39.2/KEP-33.24/IV/2018 tanggal 12 April 2018 tentang Perubahan Pertama Susunan Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis Percepatan Pelaksanaan PTSL Kelurahan Banyutowo;
- Fotokopi Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten

Kendal Nomor: 62.1/KEP-33.24/XI/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Perubahan Kedua Susunan Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis Percepatan Pelaksanaan PTSL Kelurahan Banyutowo

- Daftar Peserta PTSL Banyutowo Tahun 2018 dari Badan Pertanahan Kabupaten Kendal;
- 2. 1 bundel fotocopi dokumen daftar peserta PTSL Banyutowo yang terdaftar di Kantor Notaris PPAT SRI ROCHAYATI, SH;
- 3. 1 bundel fotocopi dokumen daftar peserta PTSL Banyutowo yang terdaftar di Kantor Notaris PPAT EDWIN FERDIANTO PRADANA, SH., M.Kn;
- 4. 650 lembar Surat Pernyataan Pembayaran Biaya PTSL oleh Peserta;
- 5. Dokumen/Surat-surat dari POKMAS PTSL Banyutowo,yang terdiri:
 - Berita Acara Musyawarah dan Daftar Hadir Pokmas beserta Calon pemohon PTSL Banyutowo Tanggal 15 Desember 2017”;
 - 3 Lembar Catatan Daftar Pembagian Keuntungan kegiatan PTSL berdasarkan Perhitungan SRI SUMALI;
 - 2 Lembar Foto kopi Kwitansi Nota Pembayaran Biaya

Sertipikat PTSL oleh Peserta;

- 1 Buah Buku Kwitansi Bon Keperluan Kantor Kelurahan Banyutowo dan Lurah Banyutowo dari Anggaran PTSL yang dikelola Sri Sumali;
 - 7 Lembar Catatan Bon Keperluan Lurah Banyutowo dari Anggaran PTSL Banyutowo;
 - 1 Bundel Print Out Foto Kegiatan Koordinasi Lurah Banyutowo dengan LSM/ Media;
 - 1 Bundel Print Out Chat WhatsApp Permintaan Uang dari Lurah Banyutowo kepada Sri Sumali tanggal 5 Desember 2018 dan 19 Januari 2019;
 - Tabel Daftar Biaya Sertifikat Peserta PTSL Kelurahan Banyutowo Tahun 2018;
 - Fotokopi Laporan Keuangan PTSL Banyutowo Tahun 2018 Oleh Panitia Pokmas;
 - 1 Lembar Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Musyawarah Warga Desa Dengan Pejabat dan Panitia PTSL Desa Banyutowo Tanggal 25 Oktober 2019.
6. Nota-Nota asli pembelian dari POKMAS PTSL Banyutowo, terdiri:
- 1 bundel nota asli pembelian materai dengan jumlah

Rp.16.800.000,-

- 1 bundel nota asli pembelian patok PTSL Banyutowo Th. 2018 dengan jumlah Rp. 34.700.000-
 - Nota asli pembelian notebook ASUS X44MA dll senilai Rp.3.950.000,-
 - Nota asli pembelian Printer Laser Jet Canon LBP-6030 senilai Rp. 1.350.000,-
 - 1 bundel nota asli pembelian tinta dan service printer dengan jumlah Rp. 1.705.000,-
 - 1 bundel nota asli pembelian sepatu, meteran, dll dengan jumlah Rp. 2.420.800,-
7. Dokumen dan barang-barang yang terdiri dari:
- 1 buah laptop merk ASUS;
 - 1 buah printer merk Canon Image GLASS LB Fb. 030;
 - 1 Buku tabungan BRI an. Sri Sumali dengan nomor rekening 0034 01050415507;
 - Print Out rekening tabungan BRI an. Sri Sumali;
 - 1 Unit Sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2018 No. Pol. H-6872-AU
8. Dokumen/Surat-surat yang terdiri:

- 1 Bundel SK Lurah Kelurahan Banyutowo Nomor: 310/01/SK/II/2018 Tanggal 02 Februari 2017 tentang Pembentukan TIM Pokmas PTSL Kelurahan Banyutowo;
 - 1 Bundel Fotokopi SK Lurah Kelurahan Banyutowo Nomor: 410/09/SK/II/2018 Tanggal 02 Februari 2018 tentang Pembentukan TIM Pokmas PTSL Kelurahan Banyutowo;
 - Fotokopi Petikan Putusan Bupati Kendal tentang Pengangkatan Irlan Subeni sebagai Lurah Banyutowo;
9. Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai titipan uang pengganti atas nama saksi TOMI ASMORO MUKTI;
 10. Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sebagai titipan uang pengganti atas nama saksi JOKO SUTOPO;
 11. Uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai titipan uang pengganti atas nama saksi EVA EKOWATININGSIH;
 12. Uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai titipan uang pengganti atas nama saksi DEDI HARYADI;
 13. Uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sebagai titipan uang pengganti atas nama saksi BAMBANG HARYONO;
 14. Uang sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu

rupiah) sebagai titipan uang pengganti atas nama saksi ABDUL ROHIM;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa SRI SUMALI.

15. Uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) sebagai titipan uang pengganti atas nama terdakwa IRLAN SUBENI; Dirampas untuk negara.

7) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

5. Proses Eksekusi

Dengan diputuskannya perkara, maka Kejaksaan selaku instansi yang berwenang untuk mengeksekusi telah melaksanakan tugasnya dengan menjalankan penetapan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dengan melimpahkan tahanan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal untuk menjalani pidana badan selama 4 Tahun. Menyetorkan titipan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) sebagai titipan uang pengganti atas nama terdakwa IRLAN SUBENI ke Kas Negara. Melampirkan barang bukti nomor 1 sampai dengan 14 dalam Amar Putusan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa SRI SUMALI serta menyetorkan biaya perkara dari terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ke Kas Negara.

B. Hambatan-hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi PTSL di Kabupaten Kendal dan Solusinya (studi kasus putusan perkara nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg)

Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Adapun hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi PTSL di Kabupaten Kendal(studi kasus putusan perkara nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg) adalah sebagai berikut :

1. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik penyelenggaraan negara pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya, dalam program PTSL ini tidak adanya penyuluhan hukum yang disampaikan oleh instansi penegak huku diwilayah hukumnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi selain itu dalam kasus ini Kejaksaan harus menunggu terlebih dahulu adanya masalah yang timbul dengan adanya laporan aduan masyarakat. Hal ini terjadi karena pelaku tindak pidana telah mengkondisikan setiap kemungkinan sampainya informasi kecurangan ke aparat penegak hukum dengan bekerjasama atau dengan

memberikan imbalan kepada perangkat Desa, LSM, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan PTSL ini.

2. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya "sikap sungkan" dan toleran di antara aparat pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi seperti adanya budaya masyarakat yang cenderung membiarkan perilaku korupsi lebih lanjut yakni berupa tidak jarang kebiasaan memberi sesuatu sebagai tanda terima kasih yang bersifat budaya. Kebiasaan ini juga berkaitan dalam beberapa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sehingga tidak heran apabila dapat disalahgunakan oleh pemangku kepentingan sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dan bahkan dalam kasus ini banyak masyarakat yang cenderung untuk tidak mempermasalahkan tindak pidana korupsi PTSL ini dengan dalih biaya yang diminta persertifikat masih jauh lebih murah daripada proses secara mandiri.
3. Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kasus program PTSL ini di antaranya masih belum

jelasan peraturan yang mengatur tentang standar biaya pasti yang bisa ditetapkan dalam kegiatan PTSL ini yang mana dalam SKB tiga menteri disebutkan biaya persertifikat adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) namun sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan PTSL Bagi Masyarakat di Kendal memang mengatur membolehkan dana lebih, tapi biaya kelebihan PTSL di luar Rp 150 ribu yang telah ditetapkan pemerintah, sedianya dibahas dengan para peserta PTSL melalui musyawarah mufakat. Hal inilah yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi karena tidak adanya angka yang pasti dalam penetapan biaya persertifikat.

Berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada program ini dihubungkan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam hal struktur hukum (legal structure), dan substansi hukum (legal substance) mempunyai pengaruh yang besar terhadap meminimalisir penyebab perbuatan korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Karena didasari dengan adanya kejelasan substansi hukum berupa UU PTPK, SKB 3 Menteri, dan Perbup tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan disisi struktur hukum berupa Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam hal budaya hukum (legal culture) inilah merupakan salah satu penyebab tingkat dasar sebagai awal terjadinya tindak pidana korupsi pada program tersebut, yakni masih kurangnya kesadaran hukum yang terdapat di dalam lingkungan

masyarakat yang menyebabkan perilaku korupsi, baik ditingkat kalangan bawah maupun pelayan masyarakat itu sendiri. Maksudnya berupa masih maraknya budaya Suap, Pemerasan (beberapa ahli berpendapat kategori pungli), Penyalahgunaan Jabatan, hingga Gratifikasi, sehingga hakikat dari budaya hukum yang berupa iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar, atau dilaksanakan adalah sangat mempengaruhi sekali sebagai penyebab terjadinya perilaku korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pendapat Lawrence M. Friedman tentang budaya hukum tersebut diperkuat dengan salah satu penyebab tindak pidana korupsi yang lain, yakni kultur dan mentalitas masyarakat. Hal ini ditandai dengan ketidakpedulian masyarakat terhadap berbagai tindak pidana korupsi. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap tindak pidana korupsi, selain disebabkan ketidakpahaman mereka terhadap korupsi dan ruang lingkungannya, juga karena persepsi yang salah terkait dengan persepsi ruang publik dan ruang personal. Ketidakpahaman ini membuat mereka juga seringkali tidak dapat memisahkan seorang sebagai anggota dalam masyarakat, sekaligus juga seseorang yang memiliki jabatan publik.³⁸ Seperti contoh dimana masyarakat yang pada dasarnya harus hidup komunal dan sosial, demikian selalu menunjukkan keinginan untuk hidup bersama secara damai dan harmonis. Karenanya, mereka cenderung menghindari konflik agar harmonisasi dalam

³⁸ Ilham Nur Alfian, Listiyono Santoso, Dewi Meyriswati, "Korupsi Dan Mentalitas: Kendala Kultural Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik Volume 27, no. 4 (2014): hal. 183

masyarakat terjadi. Setiap kegiatan yang melanggar harmonisasi, akan dianggap sebagai anomali (menyimpang) dan layak untuk dikenai sanksi sosial. Dalam konstruksi tersebut, masyarakat cenderung “diam” ketika ada hal-hal yang mungkin tidak disepakatinya. Alasan utama mengedepankan harmonisasi sosial menjadi pilihan untuk membiarkan berbagai kemungkinan pelanggaran hukum seperti korupsi. Misalnya, ketika ada kolega atau tetangga yang melakukan aktivitas yang mengarah pada tindakan memperkaya diri, cenderung dibiarkan, karena khawatir terjadi konflik di dalamnya.³⁹

Beberapa budaya masyarakat yang cenderung membiarkan perilaku korupsi lebih lanjut yakni berupa tidak jarang kebiasaan memberi sesuatu sebagai tanda terimakasih yang bersifat budaya. Kebiasaan ini juga berkaitan dalam beberapa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sehingga tidak heran apabila dapat disalahgunakan oleh pemangku kepentingan sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang. Akibat dari perilaku kebiasaan tersebut sebenarnya pada akhirnya masyarakatlah yang akan dirugikan, berikut berdampak dalam progres pelaksanaan pekerjaan program strategis nasional pertanahan tersebut.

Kultur atau mentalitas masyarakat yakni ketidakpedulian masyarakat terhadap berbagai tindak pidana korupsi atau perilaku membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi yang ada pada sekitar lingkungan hidup masyarakat sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, sebenarnya mempunyai

³⁹ Ibid. hal. 174

keterkaitan yang erat dengan faktor tindak pidana korupsi yang dikemukakan oleh Jack Bologne sering disebut gone theory yakni faktor pengungkapan. Dimana exposures (pengungkapan) merupakan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan tidak begitu jelas. Sehingga apabila masyarakat masih mengedepankan harmonisasi untuk menghindari konflik, maka dengan sendirinya kebiasaan korupsi ditingkat pejabat yang berwenang atau bahwa kolega atau tetangga masyarakat itu sendiri menjadikan suatu budaya, dan pastinya akan mempengaruhi proses penegakan hukum tindak pidana korupsi serta buramnya atau ketidakjelasan dalam tahapan pengungkapan tindak pidana korupsi terkhususnya terhadap pelaksanaan PTSL.

Mengakhiri budaya korupsi hanya bisa diwujudkan dengan menegakan budaya etika dan integritas, dan menjadikan hukum sebagai panglima. Korupsi tidak boleh di lindungi. Sebab, semakin dilindungi maka semakin menjadi budaya permanen yang abadi kekuatannya. Selama budaya etika dan integritas tidak kuat dalam berbangsa dan bernegara maka semua upaya pemberantasan korupsi akan sia-sia. Setiap warga negara wajib berkontribusi untuk menghentikan budaya korupsi. Selain itu sangatlah di perlukan integritas dan konsistensi pemerintah bersama semua lembaga tinggi dan tertinggi negara untuk membangun sistem, tata kelola dan kebijakan yang membuat korupsi tidak berdaya. Menghapus budaya korupsi haruslah dengan membangun mindset, bahwa jabatan adalah alat untuk pelayanan dari integritas, dan bukan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan.

Menghapus budaya korupsi haruslah dengan membangun pola pikir, bahwa jabatan adalah alat untuk pelayanan dari integritas, dan bukan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, perubahan pola pikir ini haruslah ditegakkan melalui sistem dan tata kelola, lalu secara periodik diukur efektivitasnya. Selain partisipasi aktif warga negara dalam menghapus budaya korupsi. Sangatlah diperlukan integritas dan konsistensi pemerintah bersama semua lembaga tinggi dan tertinggi negara untuk membangun sistem, tata kelola, dan kebijakan yang membuat korupsi tidak berdaya.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi lebih lanjut perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Perlunya dukungan oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap masyarakat yang anti korupsi.

Solusi yang dapat dilakukan untuk menangani hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi PTSL di Kabupaten Kendal (studi kasus putusan perkara nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg) sebagai berikut :

1. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tujuannya adalah untuk memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal kepada masyarakat luas. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat terkait

pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dan penhyuluhan tentang aturan dan petunjuk teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .

2. Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam mencegah korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakan prinsip “rule of law,” memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Dengan cara peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam hal pelaporan kasus pelanggaran hukum seperti korupsi.
3. Pemerintah Daerah Kendal sebagai pimpinan daerah seharusnya membuat aturan yang jelas tentang nominal biaya PTSL per sertifikat dengan nilai yang sama karena kondisi dalam satu daerah hampir serupa, dengan menetapkan nominal bukan dengan menyerahkan ke masyarakat dengan musyawarah mufakat.
4. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Kejaksaan sebagai salah satu instansi penegak hukum yang menangani kasus korupsi harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai semangat kerja dan integritas tinggi. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum salah satunya Kejaksaan agar tidak berkekurangan dan menjadi penegak hukum yang bersih. Selain itu jumlah aparat Kejaksaan di tingkat Kabupaten masih terhitung minim sehingga dalam penanganan perkara tidak harus menunggu adanya laporan aduan masyarakat namun

bias langsung jemput bola, bahkan harus lebih sering melakukan penyuluhan hukum ke wilayah kerjanya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi PTSL di Kabupaten Kendal (studi kasus putusan perkara nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg) dimuali dengan adanya laporan aduan masyarakat tentang permasalahan salah satunya tentang sertifikat PTSL yang belum diserahkan karena belum dilunasi, dalam perkembangannya Kejaksaan melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam kegiatan PTSL dengan penanggungjawab lurah Banyutowo, Irlan Subeni. Irlan Subeni akhirnya terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg adalah Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan penerapan pasal tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi. Begitupula Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tepat diterapkan pada perkara ini karena terwujudnya

delik sebab adanya kerjasama antar terdakwa dan rekan-rekannya.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Lurah Banyutowo dalam putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg telah sesuai karena dalam pertimbangan hukum oleh hakim, perbuatan terdakwa adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan orang lain yang berakibat merugikan keuangan negara dan tidak terdapat alasan pembenar, Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggungjawab, dan melakukan perbuatan dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Maka hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Beberapa hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi PTSL di Kabupaten Kendal (studi kasus putusan perkara nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg) yakni Secara struktural, masih kurangnya pengawasan dan penyuluhan hukum yang disampaikan kepada pelaksana program PTSL, kurangnya kesadaran hukum yang terdapat di dalam lingkungan masyarakat yang menyebabkan perilaku

korupsi, baik ditingkat kalangan bawah maupun pelayan masyarakat itu sendiri. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap tindak pidana korupsi, membiarkan berbagai kemungkinan pelanggaran hukum seperti korupsi. Misalnya, ketika ada kolega atau tetangga yang melakukan aktivitas yang mengarah pada tindakan memperkaya diri, cenderung dibiarkan. Budaya masyarakat yang cenderung membiarkan perilaku korupsi lebih lanjut yakni berupa tidak jarang kebiasaan memberi sesuatu sebagai tanda terimakasih yang bersifat budaya. Kebiasaan ini juga berkaitan dalam beberapa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sehingga tidak heran apabila dapat disalahgunakan oleh pemangku kepentingan sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang. Selain itu aturan yang mengatur tentang biaya PTSL masih belum secara jelas menyebut nominal biaya persertifikat sehingga membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

Solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kasus tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebagai berikut :

1. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
2. Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat terkait Tindak Pidana Korupsi dan sosialisasi tentang aturan dan petunjuk teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .

3. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam hal pelaporan kasus pelanggaran hukum seperti korupsi.
4. Pemerintah Daerah Kendal harus merubah aturan tentang nominal biaya per sertifikat dalam program PTSL dengan menetapkan nominal yang pasti, bukan dengan musyawarah mufakat oleh masyarakat.
5. SDM penegak hukum khususnya Kejaksaan dalam penelitian ini harus mempunyai semangat dan integritas tinggi dalam bekerja dan Negara juga harus mengimbangnya dengan memberikan kesejahteraan.

B. Saran

Pelaksanaan program pendaftaran tanah adalah agar dimaksimalkan sehingga masyarakat kabupaten Kendal mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum hak atas tanah. Pemerintah dan khususnya Badan Pertanahan Nasional adalah agar dapat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terhadap program pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap agar program dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

QS. An-Baqoroh (2) ayat 188

QS. Al-Nisa (3) ayat 29

HR. Tirmidzi No. 614

B. Buku

Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Garnasih, Yenti, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

_____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

_____, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1984.
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sudjito, *PTSL Pensertifikatan Tanah secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Sulchan, Achmad dkk, *Kebijakan Pemerintah Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, Semarang: Saint Publishing, 2019.
- Surahmat, Winarto, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: CV. Tarsito, 1982.
- C. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah
- Ilham Nur Alfian, Listiyono Santoso, Dewi Meyriswati, “*Korupsi Dan Mentalitas: Kendala Kultural Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*,” *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, Volume 27, no. 4, 2014.
- Isdiyana Kusuma Ayu, *Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu*, *Mimbar Hukum* Vol. 31, No. 3, Universitas Islam Malang, 2019.

D. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

E. Internet

“Penegakan Hukum”. PKBH Fakultas Hukum UAD,

<http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>. Diakses pada 23 Juli 2022

“Pengertian Tindak Pidana Korupsi”. Sugalilawyer.com,

<https://sugalilawyer.com/pengertian-tindak-pidana-korupsi/>. Diakses pada 23 Juli 2022

“Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai

Target”. JDIH Kemenkopmk, <https://jdih.kemenkopmk.go.id/berita-artikel/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/>. Diakses pada 23 Juli 2022

“Kabupaten Kendal”. Wikipedia,

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kendal/. Diakses pada 23 Juli 2022

“Korupsi”. Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>. Diakses pada 21 Juni 2022

